



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 112 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BATAS DESA RAJADANU KECAMATAN JAPARA  
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Rajadanu Kecamatan Japara secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Rajadanu Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RAJADANU  
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Rajadanu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Rajadanu Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

## **BAB III BATAS DESA RAJADANU**

### **Pasal 3**

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Rajadanu Kecamatan Japara adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung.  
Barat : Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara.  
Selatan : Desa Cimaranten Kecamatan Cipicung dan Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana.  
Utara : Desa Singkup Kecamatan Japara.

#### Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Rajadanu sebagai berikut:

**a. Batas Desa Rajadanu dengan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara :**

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana, Desa Rajadanu dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.12.2014-23.2002-23.2010-000 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 55.021''$  LS,  $108^{\circ} 31' 9.317''$  BT, dengan tanda batas as (*Median Line*) Sungai Cinyatuh;
2. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan dan mengikuti pematang sawah sampai tepi jalan Desa Sindangbarang-Japara TK32.08.23.2002-23.2010-001 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 44.628''$  LS,  $108^{\circ} 31' 13.735''$  BT;
3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah sampai saluran irigasi TK32.08.23.2002-23.2010-002 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 41.350''$  LS,  $108^{\circ} 31' 15.619''$  BT;
4. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi sampai tepi jalan Sindangbarang-Japara TK32.08.23.2002-23.2010-003 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 39.265''$  LS,  $108^{\circ} 31' 17.325''$  BT;
5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi jalan Desa Sindangbarang-Japara sampai saluran irigasi TK32.08.23.2002-23.2010-004 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 35.938''$  LS,  $108^{\circ} 31' 18.850''$  BT;
6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi sampai perkebunan Cikopi TK32.08.23.2002-23.2010-005 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 32.136''$  LS,  $108^{\circ} 31' 18.714''$  BT;
7. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan Cikopi dan mengikuti saluran irigasi sampai tepi jalan Heulet TK32.08.23.2002-23.2010-006 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 18.849''$  LS,  $108^{\circ} 31' 21.376''$  BT;
8. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi jalan heulet, menyebrang jalan Sindangbarang-Japara dan mengikuti tepi jalan Pangjoleran sampai Sungai Curug Cimaung TK32.08.23.2002-23.2010-007 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 11.403''$  LS,  $108^{\circ} 31' 22.759''$  BT;
9. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti sungai Curug Cimaung sampai as (*Median Line*) jalan raya Sindangbarang - Japara TK32.08.23.2002-23.2010-008 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 1.749''$  LS,  $108^{\circ} 31' 13.724''$  BT;
10. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti Sungai Leuwi Sembung sampai jalan tepi jalan Sidangbarang-Japara TK32.08.23.2002-23.2010-009 pada koordinat  $6^{\circ} 54' 48.823''$  LS,  $108^{\circ} 31' 14.921''$  BT; dan

11. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi jalan raya Sindangbarang - Japara sampai simpul batas Desa Rajadanu, Desa Singkup dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.23.2002-23.2003-23.2010-000 pada koordinat  $6^{\circ} 54' 45.518''$  LS,  $108^{\circ} 31' 14.400''$  BT, dengan tanda batas tepi jalan raya Sindangbarang - Japara.

**b. Batas Desa Rajadanu dengan Desa Singkup Kecamatan Japara :**

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Rajadanu, Desa Singkup dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.23.2002-23.2003-23.2010-000 pada koordinat  $6^{\circ} 54' 45.518''$  LS,  $108^{\circ} 31' 14.400''$  BT, dengan tanda batas tepi jalan raya Sindangbarang - Japara;
2. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri perkebunan sampai pematang sawah TK32.08.23.2002-23.2003-001 pada koordinat  $6^{\circ} 54' 55.190''$  LS,  $108^{\circ} 31' 43.842''$  BT; dan
3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah sampai simpul batas Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung, Desa Rajadanu dan Desa Singkup Kecamatan Japara TK32.08.21.2006-23.2002-23.2003-000 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 3.286''$  LS,  $108^{\circ} 32' 3.999''$  BT, dengan tanda batas pematang sawah.

**c. Batas Desa Rajadanu Kecamatan Japara dengan Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung :**

1. Dimulai dari simpul batas Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung, Desa Rajadanu dan Desa Singkup Kecamatan Japara TK32.08.21.2006-23.2002-23.2003-000 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 3.286''$  LS,  $108^{\circ} 32' 3.999''$  BT, dengan tanda batas pematang sawah; dan
2. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri perkebunan sampai pematang sawah TK32.08.21.2006-23.2002-001 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 25.451''$  LS,  $108^{\circ} 31' 59.726''$  BT; dan
3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah, mengikuti Sungai Cibatut dan menyusuri perkebunan sampai pada simpul batas Desa Cimaranten, Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung dan Rajadanu Kecamatan Japara TK32.08.21.2004-21.2006-23.2002-000 pada koordinat  $6^{\circ} 56' 8.096''$  LS,  $108^{\circ} 31' 39.427''$  BT, dengan tanda batas pematang sawah.

**d. Batas Desa Rajadanu Kecamatan Japara dengan Desa Cimaranten Kecamatan Cipicung :**

1. Dimulai dari simpul batas Desa Cimaranten, Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung dan Rajadanu Kecamatan Japara TK32.08.21.2004-21.2006-23.2002-000 pada koordinat  $6^{\circ} 56' 8.096''$  LS,  $108^{\circ} 31' 39.427''$  BT, dengan tanda batas Pematang sawah; dan
2. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah dan mengikuti *as (Median Line)* Sungai Cinyatuh sampai simpul batas Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana, Desa Cimaranten Kecamatan Cipicung dan Desa Rajadanu Kecamatan Japara. TK32.08.12.2014-21.2004-23.2002-000 pada koordinat  $6^{\circ} 56' 7.752''$  LS,  $108^{\circ} 31' 38.780''$  BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Cinyatuh.

**e. Batas Desa Rajadanu Kecamatan Japara dengan Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana :**

1. Dimulai dari simpul batas Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana, Desa Cimaranten Kecamatan Cipicung dan Desa Rajadanu Kecamatan Japara TK32.08.12.2014-21.2004-23.2002-000 pada koordinat  $6^{\circ} 56' 7.752''$  LS,  $108^{\circ} 31' 38.780''$  BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Cinyatuh; dan
2. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah dan *as (Median Line)* Sungai Cinyatuh sampai simpul batas Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana, Desa Rajadanu dan Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara TK32.08.12.2014-23.2002-23-2010-000 pada koordinat  $6^{\circ} 55' 55.021''$  LS,  $108^{\circ} 31' 9.317''$  BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Cinyatuh.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Rajadanu Kecamatan Japara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 20 Desember 2021

  
BUPATI KUNINGAN,  
  
**ACEP PURNAMA**

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 20 Desember 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
**DIAN RACHMAT YANUAR**



**PETA BATAS ADMINISTRASI**

Kode Wilayah : 32.08.23.2002


**DESA RAJADANU**

KECAMATAN JAPARA  
 KABUPATEN KUNINGAN  
 PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
 Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat			
	Geografis	UTM		
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.12.2014-23.2002-23.2010-000	6° 55' 55.021" LS	108° 31' 9.317" BT	9233057.223	9233057.223
TK32.08.23.2002-23.2010-001	6° 55' 44.828" LS	108° 31' 13.735" BT	9233377.349	9233377.349
TK32.08.23.2002-23.2010-002	6° 55' 41.350" LS	108° 31' 15.819" BT	9233478.407	9233478.407
TK32.08.23.2002-23.2010-003	6° 55' 39.265" LS	108° 31' 17.325" BT	9233542.780	9233542.780
TK32.08.23.2002-23.2010-004	6° 55' 35.938" LS	108° 31' 18.857" BT	9233645.283	9233645.283
TK32.08.23.2002-23.2010-005	6° 55' 32.136" LS	108° 31' 18.714" BT	9233762.094	9233762.094
TK32.08.23.2002-23.2010-006	6° 55' 18.849" LS	108° 31' 21.376" BT	9234170.901	9234170.901
TK32.08.23.2002-23.2010-007	6° 55' 11.403" LS	108° 31' 22.759" BT	9234399.994	9234399.994
TK32.08.23.2002-23.2010-008	6° 55' 1.749" LS	108° 31' 13.724" BT	9234695.270	9234695.270
TK32.08.23.2002-23.2010-009	6° 55' 48.823" LS	108° 31' 14.921" BT	9235092.748	9235092.748
TK32.08.23.2002-23.2010-010	6° 54' 45.518" LS	108° 31' 14.407" BT	9235194.244	9235194.244
TK32.08.23.2002-23.2003-001	6° 54' 55.190" LS	108° 31' 43.842" BT	9234901.679	9234901.679
TK32.08.21.2006-23.2002-000	6° 55' 3.286" LS	108° 32' 3.999" BT	9234656.057	9234656.057
TK32.08.21.2006-23.2002-001	6° 55' 25.451" LS	108° 31' 59.726" BT	9233974.128	9233974.128
TK32.08.21.2004-21.2006-23.2002-000	6° 56' 8.096" LS	108° 31' 38.427" BT	9232660.183	9232660.183
TK32.08.12.2014-21.2004-23.2002-000	6° 56' 7.752" LS	108° 31' 38.780" BT	9232670.651	9232670.651

**BUPATI KUNINGAN**



Sumber Data :  
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, akuisisi tahun 2013-2019;  
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;  
 - Hasil Pelacakan Batas tahun 2021.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah terkait.